



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Jl. KH. TB. Abdul Halim No.3 Pandeglang, Telp (0253) 202920, Website : dpad.pandeglangkab.go.id
PANDEGLANG 42213

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR : 000.8.3.2/032-DPAD/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Menimbang

- a. Bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang tentang Standar Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan
 12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
 14. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang
 15. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsinya Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang tentang Standar Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan.
- KEDUA : Standar Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua agar digunakan sebagai pedoman bagi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang dalam menjamin pelaksanaan pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dalam keputusan ini ada perbaikan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal Juli 2024
Kepala

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kabupaten Pandeglang,



Dra. Hj. NENENG NURAENI., M.Pd
Pembina Utama Muda IV.C
NIP. 19661019 199203 2 004

Lampiran
Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah
Kabupaten Pandeglang
Nomor : 000.8.3.2/032-DPAD/2024
Tentang Standar Pelayanan Perpustakaan dan
Kearsipan

**JENIS PELAYANAN PADA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG**

I. PELAYANAN PERPUSTAKAAN

- Layanan Sirkulasi (Peminjaman dan Pengembalian)
- Layanan Perpustakaan Keliling
- Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
- Layanan Drop Book
- Layanan Ipusda Pandeglang
- Layanan Referensi
- Layanan Internet
- Layanan Kunjungan
- Layanan Konsultasi Pustakawan
- Layanan Pojok Baca Digital (POCADI)

II. PELAYANAN KEARSIPAN

- Layanan Penyelamatan Arsip Keluarga (LARASKA)
- Layanan Informasi Kearsipan
- Layanan Srikandi
- Layanan SIKN JIKN

Kepala
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kabupaten Pandeglang,


Dra. Hj. NENENG NURAENI., M.Pd
Pembina Utama Muda IV.C
NIP. 19661019 199203 2 004